

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai Usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.¹ Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi tersebut maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas Kekeluargaan. Jadi secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu Perusahaan yang demokratis.²

Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.³ Semakin banyak koperasi Indonesia maka semakin baik juga perekonomian masyarakat Indonesia apabila koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder, semua dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usahanya, salah satu jenisnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman tersebut diatur

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

² Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000, Hlm. 2

³ Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Op. Cit*, Hlm. 31

dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjaman, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding mereka lebih memilih meminjam dengan tengkulak/renteni maupun lembaga keuangan lainnya. Pemberian pinjaman ini dapat menjadi modal untuk kegiatan usaha anggota tersebut guna meningkatkan taraf hidupnya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang pada rentenir.⁴

Salah satu cabang koperasi simpan pinjam yaitu KSP Kopdit Pintu Air. Koperasi ini didirikan pada tanggal 1 April 1995, berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum 02/BH/DK.2/VIII/2004 (Primer Kabupaten) dan 02/PAD/BH/XXIX/VIII/2012(Primer Provinsi) yang beralamatkan di Dusun Rotat, Desa Ledogahar, kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. KSP Kopdit Pintu Air memiliki 53 Kantor cabang dan 26 Kantor cabang pembantu yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Salah satu Kantor cabang yang produktif dan melayani anggota hingga di pelosok perbatasan Indonesia dan Timor Leste yakni cabang Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Koperasi ini hadir di TTU sejak tanggal 23 Oktober 2013 seiring dengan pembukaan cabang serentak di hampir semua kabupaten di pulau Timor. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Nasional Trans Timor Nomor 1 RT.30/RW.06, kelurahan Tubuhue Kota Kefamenanu.

Perjanjian kredit adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang di tandatangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian tersebut. Perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Pemberian pinjaman merupakan sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam pasal 1233 KUHPdata mengatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena Undang-Undang”. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut

⁴ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor, Mitra Wacana Media, 2014, Hlm. 12

tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian peminjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak terkait. Dalam isi surat perjanjian kredit tercantum beberapa point penting didalamnya diantaranya identitas pihak-pihak yang terlibat, jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu peminjaman, jaminan atau agunan. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran pihak koperasi tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan surat pernyataan tentang adanya keterlambatan kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi jangka waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil barulah digunakan cara penyelesaian dengan barang jaminan yang tertera didalam surat perjanjian pinjaman akan dilelang untuk menutupi sisa pinjaman, bunga dan denda.

Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian masyarakat khususnya dalam pemberian kredit. Namun, dalam pelaksanaannya koperasi sering mengalami masalah seperti terjadinya kredit macet. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada koperasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pemberian kredit atau penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana yang dimiliki koperasi simpan pinjam. Dapat dikatakan bahwa pemberian kredit merupakan sumber utama dari pendapatan koperasi. Pendapatan tersebut adalah berupa pendapatan jasa yang meliputi bunga pinjaman dan jasa provisi. Dalam pemberian kredit, pihak koperasi harus berhati-hati, agar risiko yang dihadapi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Masalah yang sering dijumpai dalam pemberian kredit kepada anggota adalah banyaknya debitur atau peminjam tidak mengembalikan kredit yang telah jatuh tempo sesuai dengan tanggal yang disepakati dalam surat perjanjian sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju kearah dimana koperasi memperoleh kerugian secara potensial.

Berdasarkan data pra penelitian pada KSP Kopdit Pintu air kefamenanu ditemukan bahwa dalam aktivitasnya semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada anggota cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pengembalian kredit tersebut, dimana anggota atau

nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo bahkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.⁵

Berikut ini rincian Jumlah kredit macet yang terjadi pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu, selama kurun waktu empat tahun terakhir (2020-2023):⁶

**Tabel 1. Rincian kredit Macet Pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu
Tahun 2020-2023**

No	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	TOTAL KREDIT MACET (Rp)	PRESENTASE RASIO KREDIT MACET (%)
1	2020	9.836	857.369.544	33,89%
2	2021	10.552	997.686.087	43,96%
3	2022	10.845	721.639.667	22,98%
4	2023	11.659	791.133.434	23,40%
TOTAL		42.892		

Sumber data: data KSP kopdit Pintu Air Kefamenanu 2024.

Berdasarkan data pada tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa persentase rasio kredit macet KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu mengalami fluktuasi atau naik turun selama tahun 2020-2023. Pada tahun 2020, presentase kredit macet sebesar 33,89%, tahun 2021 presentase jumlah kredit macet mengalami kenaikan sebesar 43,96% dan pada tahun 2022 dan 2023 presentase jumlah kredit macet mengalami penurunan sebesar 22,98% dan 23,40%. Dengan adanya kredit macet menyebabkan kerugian pada koperasi, oleh karena itu koperasi perlu memperhatikan masalah kredit macet tersebut untuk meminimalisir banyaknya kerugian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan ini dengan merumuskannya dalam judul: **“IMPLEMENTASI ISI SURAT PERJANJIAN PEMINJAMAN TERHADAP TERJADINYA KREDIT MACET PADA KSP KOPDIT PINTU AIR KEFAMENANU”**.

⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Komite pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu, hari/tanggal : senin 20 mei 2024

⁶ Data Pra Penelitian pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu, hari/tanggal: senin 20 mei 2024

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas, dan untuk lebih memahami permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, penulis dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi isi surat perjanjian peminjaman terhadap terjadinya kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Isi Surat Perjanjian Peminjaman terhadap terjadinya kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air Kefamenanu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang ilmu penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya bidang hukum perkreditan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber bacaan dan informasi yang berguna bagi Masyarakat luas terkait implementasi surat perjanjian peminjaman terhadap kredit macet pada koperasi simpan pinjam.

2. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak pengurus, pengawas dan manajemen Koperasi terkait implementasi surat perjanjian pinjaman terhadap terjadinya kredit macet.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pada objek yang sama ataupun topik-topik yang berhubungan.